BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 394 /KPTS /04/2022

TENTANG

PELAKSANA TUGAS PENGURUSAN
PERUSAHAAN DAERAH PESAGI MANDIRI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa guna mengisi kekosongan jabatan Direksi dan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Pesagi Mandiri, maka perlu ditunjuk Pelaksana Tugas Kepengurusan Perusahaan sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksana Tugas Pengurusan Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6173);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BNRI Tahun 2018 No. 700);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pesagi Mandiri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara :
1. Ir. Agustanto Basmar, M.Si,
2. Ronggur L. Tobing, S.IP.,M.Si,
3. Padang Priyo Utomo, SH,

sebagai Pelaksana Tugas Pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah Pesagi Mandiri;

KEDUA : Pelaksana Tugas sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
a. menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahunan Tahun 2021 kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
b. melakukan transaksi keuangan pada lembaga keuangan atas nama Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa ;
c. ikut serta dalam restrukturisasi perusahaan.

KETIGA : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati selaku RUPS.

KEEMPAT : Masa Jabatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada dictum (1) selama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Perseroan Daerah Pesagi Mandiri.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 26 Oktober 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Lampung Barat.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Anggota Dewan Pengawas PD PMP;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Barat.
7. Yang bersangkutan.